

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan zaman di bidang teknologi telah memacu banyak perusahaan untuk menghasilkan berbagai produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan-kelebihan atas suatu produk mendorong masyarakat tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara financial dana untuk membelinya tidak mencukupi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan suatu masalah tersendiri. Indonesia dalam tujuan negara untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UU Dasar 1945, dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun berbadan hukum memerlukan dana besar. Dengan perkembangan zaman saat ini kebutuhan terhadap pendanaan juga ikut meningkat, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam. Pada saat sekarang dalam masalah ketersediaan dana untuk pinjam-meminjam secara formal dapat disalurkan oleh lembaga keuangan (lembaga finansial) baik Bank maupun lembaga keuangan non-Bank lainnya (Wibowo & Syaichu, 2013). Kondisi inilah yang antara lain tumbuh dan berkembangnya lembaga yang dapat menyalurkan ketersediaan dana selain lembaga keuangan Bank adapun lembaga pembiayaan seperti Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, baik yang menjalankan prinsip konvensional maupun syariah.

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak

menarik dana langsung dari masyarakat. Bidang usaha lembaga pembiayaan mencakup beberapa alternatif kegiatan pembiayaan seperti sewa guna usaha (Leasing), Anjak Piutang (Factoring), Kartu Kredit (Credit Card), Dan Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance). Memasuki dekade tahun 2000 industri jasa pembiayaan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menuntut industri jasa pembiayaan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan yang sangat kompleks. Perkembangan industri jasa pembiayaan ini secara keseluruhan telah mampu menjadikannya sebagai suatu industri yang cukup menonjol dalam dunia bisnis khususnya sektor keuangan yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi secara nasional. Peranan yang menonjol dari industri jasa pembiayaan adalah menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan sumber dana pembiayaan baik untuk keperluan investasi, modal kerja, atau semata-mata untuk barang yang akan dipakai sendiri (konsumsi). Dana yang disalurkan oleh industri jasa pembiayaan kepada masyarakat diharapkan akan dapat bermanfaat untuk mendorong perkembangan perekonomian nasional. Dengan perkembangan kegiatan industri jasa pembiayaan yang sedemikian pesat, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan dituntut untuk mengoptimalkan perannya sebagai regulator dan supervisor kegiatan jasa pembiayaan melalui upaya kebijakan yang mendorong kearah perkembangan industri jasa pembiayaan secara berkesinambungan.

Salah satu strategi yang telah banyak dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yaitu dengan melakukan penjualan kredit. Adanya penjualan kredit kemudian akan dicatat oleh perusahaan sebagai piutang. Penjualan kredit dapat menimbulkan manfaat dan juga kerugian bagi perusahaan. Manfaat yang

diperoleh berupa pendapatan melalui tingkat suku bunga yang telah ditetapkan. Sedangkan kerugian diperoleh ketika nasabah tidak sanggup membayar pinjaman tersebut. Permasalahan yang sering terjadi ketika penyaluran dana dalam bentuk kredit seringkali para nasabah atau kreditur melalaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajiban atau membayar kreditnya dikarenakan adanya faktor kesengajaan ataupun kondisi di luar kemampuan nasabah. Permasalahan seperti inilah yang di khawatirkan oleh setiap perusahaan pembiayaan dikarenakan Apabila kredit yang disalurkan mengalami suatu masalah maka akan berdampak pada profitabilitas suatu perusahaan. Dan bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha perusahaan, karena dari bunga yang di bayarkan para nasabah perusahaan mendapatkan laba untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan.

Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menguntungkan adalah apabila kredit yang diberikan ternyata menjadi kredit bermasalah (Non Performing Loan). Hal ini disebabkan karena kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunganya yang telah disepakati kedua pihak dalam perjanjian kredit. Pengertian Non Performing Loan menurut Mahmoedin (2002) dalam Hadji et al., (2017), Non Performing Loan adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan. Secara luas Non Performing Loan didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapat ditagih. Sedangkan menurut Manullang & Ginting, (2021) Kredit bermasalah yang semakin besar akan berdampak pada kondisi perbankan yang dapat mempengaruhi profitabilitas.

Peningkatan kredit bermasalah mempunyai dua sisi yang kurang menguntungkan yaitu berkurangnya pendapatan secara efektif dari pembiayaan karena dana kredit yang seharusnya diterima perusahaan tidak dapat dibayar oleh nasabah secara tepat waktu dan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengantisipasi cadangan kemungkinan kerugian. Kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pemberian kredit yang mengalami kesulitan dalam pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dari debitur atau faktor lain seperti faktor ekonomi makro (inflasi dan kenaikan nilai dollar terhadap rupiah). Kredit bermasalah merupakan situasi yang dihadapi oleh perusahaan yang sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan laba. Oleh karena itu perusahaan harus serius dalam menangani kredit yang bermasalah. Kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan yang segera oleh pihak perusahaan agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat laba. Kredit bermasalah yang dimiliki oleh perusahaan dapat mempengaruhi profitabilitas.

Profitabilitas sangat diperlukan dalam pencatatan keuangan perusahaan karena nantinya instrumen ini digunakan untuk menyuguhkan data yang diperlukan oleh para stakeholders atau para pemangku kepentingan, termasuk dari pihak perusahaan maupun para investor. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Sofyan, 2003) dalam Garniwa, (2013). Menurut Sartono, (2010) rasio profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba, baik hubungannya dengan penjualan, asset, maupun laba bagi modal sendiri. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, bank memiliki tujuan utama yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal (Putri, 2013). Profitabilitas

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau memperoleh laba secara efektif dan efisien, selain itu profitabilitas perusahaan perbankan menunjukkan pendapatan yang mampu dihasilkan oleh perusahaan dalam satu atau setiap periode (Putri, 2013). Menurut Hanafi, (2016) Return on Asset sering diterjemahkan sebagai rentabilitas ekonomi mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dimasa lalu, analisis ini kemudian diproyeksikan kemasa depan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dipunya perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. Biaya-biaya pendanaan yang dimaksud adalah bunga yang merupakan biaya pendanaan dengan utang Hanafi, (2016) Profitabilitas menjadi tolak ukur penting dalam perusahaan karena semakin besar laba yang dihasilkan maka semakin besar pula nilai profitabilitas suatu perusahaan, dan sebaliknya apabila semakin kecil laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin kecil pula nilai profitabilitas suatu perusahaan. Apabila hal ini dikaitkan dengan beban piutang tak tertagih yang dapat menyebabkan penurunan terhadap laba, kemudian penurunan laba akan menyebabkan menurunnya profitabilitas. Hal ini berarti peningkatan piutang tak tertagih secara tidak langsung akan menyebabkan penurunan pada profitabilitas. Hal ini diungkapkan oleh Handayani, (2018) “Semakin tinggi beban piutang tak tertagih semakin menurun tingkat profitabilitas”.

Kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar apabila perusahaan tersebut memiliki modal yang cukup, sehingga pada saat-saat kritis perusahaan tetap dalam posisi aman karena memiliki cadangan modal. Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan perusahaan, serta menjaga kepercayaan nasabah. Modal kerja sangat

berpengaruh bagi suatu perusahaan. Adanya modal kerja yang cukup memungkinkan suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya tidak mengalami kesulitan serta hambatan yang akan timbul. Adanya modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak produktif dan hal ini memberikan kerugian karena dana yang tersedia tidak dikelola secara efektif dalam kegiatan perusahaan, dan sebaliknya jika kekurangan modal kerja maka akan menjadi penyebab utama kegagalan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Menurut Jumingan, (2014), Modal kerja merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi perusahaan. Modal kerja digunakan untuk membiayai operasi sehari-hari perusahaan, misalnya untuk memberi uang muka pada pembelian bahan baku atau barang dagangan, membayar upah buruh dan gaji pegawai, dan biaya-biaya lainnya, setiap perusahaan perlu menyediakan modal kerja. Sejumlah dana yang telah dikeluarkan tersebut diharapkan akan kembali dalam jangka waktu yang relatif pendek melalui hasil aktivitas perusahaan tersebut, yang akan dipergunakan untuk operasi selanjutnya. Modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup agar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan, misalnya dapat menutup kerugian dan mengatasi keadaan krisis atau darurat tanpa membahayakan keadaan keuangan perusahaan.

Modal kerja merupakan hal yang penting dan harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Pengertian cukup diartikan sebagai modal kerja yang tidak terlalu besar atau berlebihan dan tidak kekurangan, karena modal kerja yang terlalu besar akan menyebabkan dana yang tidak produktif. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan, karena kesempatan memperoleh laba telah disia-siakan. Namun sebaliknya, jika terjadi kekurangan modal kerja

akan menghambat perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Menurut Kasmir, (2015) manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek (Current Assets). Artinya bagaimana cara mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Manajemen modal kerja sebagian besar akan mempengaruhi jumlah aset perusahaan.

Selanjutnya menurut Munawir, (2014) menjelaskan bahwa Modal kerja merupakan salah satu bagian dari asset yang ada dalam perusahaan. Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam perusahaan. Tanpa modal kerja yang cukup, suatu perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang di hasilkan. Besarnya modal kerja tergantung pada jenis bisnis, akan tetapi umumnya nilai modal kerja suatu perusahaan lebih dari 50% dari jumlah harta, maka di perlukan pengelolaan yang serius. Perusahaan yang modal kerjanya tidak mencukupi akan menghambat pembayaran kewajiban jangka pendek tepat waktu dan akan menghadapi masalah likuiditas. Ketika perusahaan mengalami situasi dimana terjadi keterlambatan masyarakat dalam pembayaran atas penyaluran kredit yang telah diberikan perusahaan, maka kondisi ini akan berpengaruh terhadap operasional perusahaan akibat tertahannya dana yang seharusnya dapat terhimpun dari masyarakat. Pada situasi ini diharapkan modal kerja dapat memainkan perannya untuk menutupi kemacetan dana kredit dari masyarakat agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar, hal ini tentu sangat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Apabila modal kerja mampu dikelola dengan baik sebagai aset perusahaan dalam penanganan kredit macet, maka perusahaan akan berada pada situasi aman dimana dana yang tidak terhimpun dari masyarakat dapat ditutupi oleh adanya modal kerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Permana, (2020) menemukan hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas sedangkan Chasanah, (2016) menemukan hasil secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan variabel (independen) kredit macet atau non performing loan (npl) terhadap variabel (dependen) profitabilitas. Untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan, pada penelitian lain yang dilakukan oleh Irmawati, (2018) menemukan hasil bahwa modal kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas dan non performing loan (npl) berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas.

Dari penjelasan fenomena yang telah di uraikan pada latar belakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian kembali dengan menambahkan modal kerja sebagai variable moderasi yang diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengatasi masalah penelitian ini. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian dengan judul ***Pengaruh Kredit Macet Terhadap Profitabilitas Dengan Modal Kerja Sebagai Variabel Moderasi.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *kredit macet* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada perusahaan pembiayaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *modal kerja* mampu memoderasi hubungan antara *kredit macet* terhadap *profitabilitas* pada perusahaan pembiayaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kredit macet terhadap profitabilitas pada perusahaan pembiayaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kredit macet terhadap profitabilitas dengan modal kerja sebagai variabel moderasi pada perusahaan pembiayaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan pembiayaan dalam membuat kebijakan pemberian kredit kepada nasabah untuk meningkatkan penjualan sesuai kualitas kredit dan penggunaan sumber dana dengan tujuan utama untuk memperoleh laba yang optimal pada perusahaan pembiayaan.
2. Sumbangan pemikiran bagi pengetahuan khususnya dalam ilmu manajemen keuangan dan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang menyangkut kredit macet, profitabilitas dan modal kerja.